



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
JL. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5265417 – Fax. (021) 5265480
Laman: <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id> Surel: tupimpdijenpp@gmail.com

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa, 3 Desember 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Biro Hukum

Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Muhammad Waliyadin. S.H., M.Si.

Jabatan : Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II

Instansi : Kementerian Hukum

Selanjutnya sebagai Pembina Tim Harmonisasi.

Menyatakan:

1. berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan nomor: B-1/1109/HK.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 perihal Permohonan Pengharmonisasian, Pembedaan, dan Pemantapan Konsepsi atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, Kementerian Hukum c.q. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan telah melaksanakan dan menyelesaikan rapat pengharmonisasian, pembedaan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perindustrian.
2. Pengharmonisasian, pembedaan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dilakukan sesuai dengan dan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta undang-undang perubahannya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembedaan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah NonKementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural Oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan;

3. substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan;
4. dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan poin 3, pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri tersebut; dan
5. Dalam hal terdapat kebutuhan perubahan substansi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan setelah ditandatanganinya berita acara ini, pemrakarsa harus melakukan pengharmonisasian ulang.

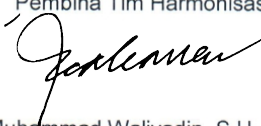
Demikian berita acara ini dibuat oleh masing-masing pihak.

Jakarta, 3 Desember 2024

Pemrakarsa,


Reni Mursdayanti, S.H., M.H.

Pembina Tim Harmonisasi,


Muhammad Waliyadin. S.H., M.Si.

Mengetahui,

Direktur Harmonisasi
Peraturan Perundang-undangan II,


Muhammad Waliyadin. S.H., M.Si



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518
Laman: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id> Surel: tupimppdirjenpp@gmail.com

Jakarta, 3 Desember 2024

Nomor : PPE.PP.01.05-3764
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi
Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Yth.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
di-
Jakarta

Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: B-1/1109/HK.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 hal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, Kementerian Hukum *cq* Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan telah melaksanakan dan menyelesaikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pementasan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga rancangan peraturan perundang-undangan dimaksud dinyatakan **telah selesai harmonisasi**.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar Saudara segera memproses lebih lanjut untuk penetapannya, dan mengajukan permohonan pengundangannya ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat selesai harmonisasi ini. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender belum diajukan pengundangan maka harus dilakukan proses harmonisasi kembali.

Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya yang baik.



a.n. Menteri Hukum
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Dr. Dhahana Putra

Tembusan:

1. Menteri Hukum (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal; dan
4. Inspektorat Jenderal.



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id> ; Surel: persuratan@kemnaker.go.id

Nomor : B-1/III.6/HK.02/XII/2024
Sifat : **Segera**
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

4 Desember 2024

Yth. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum
di Jakarta

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris Jenderal,

Prof. Anwar Sanusi, Ph.D
NIP 19681117 199403 1 001